



Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Byw)

Syahwa Maharani¹, Muhamad Gary Gagarin Akbar², Muhamad Abas³

¹Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, hk21.syahwamaharani@mhs.ubpkarawang.ac.id

²Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, gary.akbar@ubpkarawang.ac.id.

³Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id.

Corresponding Author: hk21.syahwamaharani@mhs.ubpkarawang.ac.id¹

Abstract: Domestic violence is a criminal act with serious impact, particularly on women as the primary victims. This study aims to analyze the law enforcement process against perpetrators of domestic violence based on Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, using a case study of Decision Number 452/Pid.Sus/2024/PN Byw. The research method used is normative juridical with a statutory and case approach. The results of the study show that the panel of judges applied the criminal elements in accordance with the law and sentenced the defendant to imprisonment. However, the decision does not include any specific protection for the victim, such as a temporary protection order or a restraining order, as regulated in Articles 31–35 of the Domestic Violence Law. Law enforcement has been carried out procedurally, but substantively it has not provided optimal protection for the victim.

Keyword: Domestic violence, Law enforcement, Victim Protection

Abstrak: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang berdampak serius, khususnya terhadap perempuan sebagai korban utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan studi kasus Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Byw. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan unsur pidana sesuai UU PKDRT dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa. Namun, putusan belum mencantumkan bentuk perlindungan khusus terhadap korban seperti perintah perlindungan sementara atau larangan mendekat, sebagaimana diatur dalam Pasal 31–35 UU PKDRT. Penegakan hukum secara prosedural telah berjalan, tetapi secara substantif belum memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penegakan Hukum, Perlindungan Korban

PENDAHULUAN

Reformasi hukum perkawinan diperlukan karena masyarakat Indonesia kini tengah menghadapi sejumlah masalah dalam negeri, termasuk meningkatnya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (Sulistiyati Irianto, 2006). Konteks sosial utama yang dihadapi seseorang sejak lahir adalah keluarga. Meskipun keluarga merupakan lembaga sosial yang penting untuk mengembangkan potensi seseorang, situasi yang menyimpang kerap terjadi pada lingkup ini. Kenyataannya, kekerasan yang dilakukan oleh satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya umumnya terjadi dalam konteks keluarga dan biasanya merupakan akibat dari perselisihan internal atau masalah pribadi (D M A Mansur and E Gultom, 2007).

Kelompok sosial terkecil yang memengaruhi kepribadian dan karakter seseorang adalah keluarga. Menurut sosiologi, keluarga seharusnya menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi setiap anggotanya. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Pelanggaran HAM terjadi di rumah-rumah di mana KDRT sering terjadi, terutama terhadap wanita dan anak-anak. Agresi ini mengabaikan kesenjangan ekonomi, sosial, dan pendidikan.

'KDRT' yang merupakan singkatan dari 'kekerasan dalam rumah tangga' telah menjadi frasa yang lebih umum dalam beberapa tahun terakhir. Perhatian publik tertuju pada laporan tentang KDRT, yang sering dimuat di media. KDRT didefinisikan secara hukum sebagai tindakan apa pun yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran di rumah, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum di rumah.

Masalah individu (misalnya, penyalahgunaan alkohol, gangguan psikologis, penelantaran anak, dan riwayat kekerasan), dinamika keluarga (misalnya, pola asuh yang buruk, konflik perkawinan, kekerasan pasangan, status sosial ekonomi rendah, dan keterlibatan orang lain dalam situasi kekerasan), dan faktor masyarakat (misalnya, kemiskinan, tingkat kejahatan yang tinggi, mobilitas dukungan yang rendah, dan penelantaran anak) semuanya merupakan faktor yang berkontribusi terhadap KDRT.

Laporan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2023 menyatakan bahwa 457.895 insiden kekerasan terhadap perempuan terdokumentasikan, dengan 80% dari insiden tersebut terjadi di lingkungan pribadi seperti rumah. Ironisnya, sebagian besar korban enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena berbagai faktor seperti ketergantungan ekonomi, ancaman dari pelaku, rasa malu, dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. (Pokhrel, Sakinah, 2023)

Kondisi ini diperparah oleh budaya patriarki yang kuat di Indonesia, yang cenderung menganggap kekerasan suami terhadap istri sebagai bagian dari "urusan rumah tangga". Akibatnya, kekerasan biasanya tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum karena hanya dianggap sebagai konflik keluarga yang tidak membutuhkan intervensi pihak luar. (Martha, Aroma Elmina, 2003)

Kekerasan fisik, yang biasanya meliputi tindakan seperti memukul, menendang, menampar, dan perilaku serupa lainnya, terjadi dalam beberapa situasi kehidupan rumah tangga. Ketika seorang suami melakukan sesuatu yang tidak diinginkan istrinya, seperti memaksanya untuk melakukan hubungan seksual tanpa keinginannya, hal itu dianggap sebagai kekerasan seksual. Dalam hal jenis kekerasan lainnya, kekerasan ekonomi sama pentingnya. Hal ini dapat ditunjukkan dalam tindakan pelaku, yang antara lain meliputi mencuri uang korban, menolak memberikan dukungan finansial, atau mengabaikan pemberian uang yang dibutuhkan korban (seperti tunjangan rumah tangga).

KDRT merupakan bentuk kekerasan yang diakui secara internasional, dan hukum positif setiap negara menentukan apakah kekerasan tersebut dianggap sebagai kejahatan atau

tidak. Cara pandang terhadap kekerasan semacam ini dapat berubah seiring waktu atau berbeda dari satu negara ke negara lain (A Satya Adicipta, dkk, 2020). Pelaku KDRT kepada istri dapat diterapkan oleh penegakan hukum, baik dalam UU Penghapusan (UU PKDRT), UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan KUHP.

"UU No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT," yang disahkan oleh pemerintah Indonesia, berfokus pada perlindungan korban dan hukuman bagi pelaku. Undang-undang ini menegaskan bahwa penelantaran, kejahatan seksual, kejahatan psikologis, dan kejahatan fisik merupakan jenis pelanggaran hukum yang perlu ditangani. (UURI Nomor 23, 2004). Di sisi lain, uu ini juga melindungi hak korban atas perlindungan, perawatan medis, bantuan hukum, dan penyembuhan psikologis. Namun, dalam pelaksanaannya, fokus aparat penegak hukum sering hanya pada aspek penghukuman pelaku, bukan pemulihan korban.

Fenomena KDRT di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Lebih dari 80% dari 457.895 insiden kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada tahun 2023 terjadi di lingkungan pribadi, seperti rumah atau hubungan intim, menurut laporan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Sakinah Pokhrel, 2024). Sayangnya, mayoritas korban tidak melaporkan kekerasan yang dialami karena alasan ekonomi, tekanan sosial, hingga ancaman dari pelaku sendiri. Fakta ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT masih lemah dalam praktik, meskipun norma hukum telah tersedia.

Korban KDRT bukan hanya membutuhkan keadilan dalam wujud hukuman bagi pelaku, tetapi juga hak untuk mendapatkan pemulihan secara psikologis, ekonomi, dan sosial. Namun faktanya, sebagian besar proses hukum hanya fokus pada penghukuman pelaku, bukan pemulihan korban (D M A Mansur and E Gultom, 2007). Karena budaya patriarki dan normatif masyarakat yang menormalisasi kekerasan domestik, ada kemungkinan lebih besar bahwa korban tidak akan mendapatkan keadilan, bahwa stigma yang dihadapi perempuan yang melaporkan kekerasan menyebabkan mereka sering kembali kepada pelaku atau bahkan tidak berpikir untuk meminta keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta bagaimana implementasinya di tingkat praktik. Dari Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Byw , terlihat bahwa penegakan hukum secara prosedural sudah dijalankan dengan baik, mulai dari proses penyelidikan hingga putusan pengadilan. Namun demikian, perlindungan substantif terhadap korban masih belum optimal karena putusan lebih berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa disertai langkah- langkah perlindungan khusus yang seharusnya menjadi bagian integral dari tujuan UU PKDRT. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pentingnya keseimbangan antara penghukuman pelaku dan perlindungan korban dalam kasus KDRT.

METODE

Survei terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur yang relevan menjadi dasar bagi metodologi normatif hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Informasi yang digunakan bersumber dari Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Byw, serta bahan hukum primer seperti UUD 1945 dan UU No 23 Tahun 2004 perihal UU penghapusan KDRT. Pendapat profesional, jurnal hukum, dan buku teks adalah beberapa sumber bahan hukum sekunder. Dengan menitikberatkan pada aspek keadilan substantif bagi korban, khususnya terkait pemenuhan hak korban sebagai warga negara sebagaimana diatur dalam hukum nasional, teknik analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak serius pada korban, terutama perempuan dan anak-anak. Negara hadir melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai landasan hukum untuk menegakkan keadilan dan melindungi korban KDRT.

KDRT diartikan dalam Pasal 1 angka 1 UU PKDRT sebagai:

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pengaturan pidana terhadap pelaku KDRT ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Secara umum, perlindungan hukum terbagi ke dalam dua bentuk utama, yakni:(Yahya Ahmad, Zein 2012)

- a. Jaminan hukum, seperti yang terdapat dalam bidang:
 - 1) Hukum publik;
 - 2) Hukum Perdata;
- b. Bidang dicakup oleh jaminan non-hukum:
 - 1) Sosial;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Pendidikan.

UU PKDRT No 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka 3:

“Setiap individu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau menerima ancaman kekerasan diakui sebagai korban..”

Pasal 1 angka 4:

“Perlindungan mencakup tindakan apa pun yang diambil, baik jangka pendek atau sebagai tanggapan terhadap perintah pengadilan, oleh anggota keluarga, advokat, instansi sosial, penegak hukum, jaksa, pengadilan, atau golongan lain untuk memastikan jaminan korban.”

Pasal 1 angka 5:

“Istilah "perlindungan sementara" merujuk pada bentuk perlindungan yang langsung diberikan oleh polisi, layanan sosial, atau pihak terkait lainnya, sebelum adanya keputusan resmi dari pengadilan berupa perintah perlindungan.”

Pasal 1 angka 6:

“Putusan yang diberikan oleh pengadilan untuk menjaga keamanan korban disebut sebagai perintah perlindungan.”

UU PKDRT No 23 Tahun 2004 Pasal 10, korban berhak atas perlindungan hak-haknya:

- a) Perlindungan, baik yang bersifat sementara maupun yang diberikan berdasarkan perintah pengadilan, dapat berasal dari anggota keluarga, aparat penegak hukum, lembaga pengadilan, kantor kejaksaan, organisasi sosial, penasihat hukum, atau pihak terkait lainnya;
- b) Persyaratan medis yang sesuai dengan layanan kesehatan yang diberikan oleh;
- c) Perhatian khusus terhadap privasi korban;
- d) Bantuan dari pekerja sosial dan pendampingan hukum diberikan pada setiap tahap proses pemeriksaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e) Pembinaan rohani.

Berdasarkan Pasal yang telah disebutkan diatas, Semua lembaga terkait dan masyarakat setempat yang mengetahui adanya kasus KDRT, seperti penegak hukum, lembaga sosial, pengadilan, dan badan hukum lain yang terlibat dalam masalah tersebut, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan, layanan, dan dukungan khusus kepada korban KDRT.

Selain pengaturan pidana, UU PKDRT juga memuat ketentuan tentang perlindungan dan pemulihan hak korban. Pasal 10 UU PKDRT mengatur bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum, pendampingan, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana terhadap pelaku KDRT seringkali menghadapi kendala. Menurut Adrianus Meliala, banyak kasus KDRT tidak dilaporkan karena dianggap sebagai persoalan internal rumah tangga. Faktor budaya patriarki membuat korban enggan membuka aib keluarga ke ranah hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum hanya efektif jika korban merasa aman dan didukung, sehingga aparat penegak hukum memiliki peran strategis untuk memastikan korban berani melapor dan mendapat perlindungan.

Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT juga harus tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai putusan pengadilan. KUHAP menjamin hak-hak terdakwa untuk membela diri, tetapi juga mewajibkan jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaan melalui alat bukti yang sah (UU KUHP).

Dalam konteks teori penegakan hukum, Soerjono Soekanto membagi unsur penegakan hukum menjadi tiga komponen penting, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam hal KDRT, penegakan hukum tidak hanya cukup pada penjatuhan pidana, tetapi juga harus menegakkan nilai keadilan substantif dan perlindungan yang komprehensif bagi korban (Soerjono Soekanto, 1983).

Penjatuhan pidana terhadap pelaku KDRT juga tidak lepas dari teori pemidanaan. Menurut Sudarto, pemidanaan memiliki beberapa tujuan yaitu retributif (pembalasan), preventif (pencegahan), dan rehabilitatif (perbaikan pelaku). Dalam konteks KDRT, pemidanaan diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memastikan korban merasa aman, dan siklus kekerasan dapat dihentikan melalui pengawasan lanjutan dan rehabilitasi (Sudarto, 1986).

Prinsip perlindungan korban dalam hukum pidana modern juga menekankan pentingnya *victim protection*. Menurut Barda Nawawi Arif, sistem peradilan pidana harus mengutamakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim sebaiknya memuat perintah-perintah perlindungan korban secara jelas agar tujuan UU PKDRT tercapai (Barda Nawawi Arif, 2008).

Dalam beberapa putusan, mahkamah agung pun menekankan bahwa dalam perkara KDRT, hakim dapat memerintahkan perlindungan khusus bagi korban, seperti *restraining order* (perintah perlindungan jarak) atau rujukan konseling. Hal ini sejalan dengan praktik di

beberapa negara lain, di mana putusan pidana diikuti dengan perintah pengamanan bagi korban (Fitriyani, Anis, 2020).

Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap pelaku KDRT di Indonesia sebenarnya sudah memadai secara normatif melalui UU PKDRT dan KUHAP. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan dalam hal penegakan yang konsisten, perlindungan korban yang berkelanjutan, serta vonis yang memberikan efek jera dan keadilan substantive (Nugroho, A. 2019).

Dikaitkan dengan Putusan PN Banyuwangi No. 425/Pid.Sus/2024/PN Byw, terlihat bahwa unsur penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah dijalankan sesuai kerangka KUHAP dan UU PKDRT. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UU PKDRT. Unsur-unsur delik terbukti melalui keterangan saksi, *visum et repertum*, dan pengakuan terdakwa.

Putusan ini juga sudah memuat aspek pertimbangan pidana, seperti hal yang memberatkan (adanya luka fisik pada korban) dan meringankan (terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatan). Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum (kepolisian, jaksa, pengadilan) berjalan dan substansi hukum diterapkan.

Namun, jika dilihat dari substansi perlindungan korban, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan korban KDRT sebagaimana diamanatkan UU PKDRT Pasal 10. Amar putusan hanya memuat penghukuman pidana dan perintah pengembalian barang bukti, tetapi tidak disertai perintah perlindungan lanjutan seperti larangan mendekati korban (restraining order) atau rujukan pendampingan psikososial.

Padahal, sesuai teori Barda Nawawi Arief dan Muladi, penegakan hukum pidana modern harus mengutamakan kepentingan perlindungan korban agar siklus kekerasan tidak terulang. Dalam kasus ini, terdakwa dan korban memiliki ikatan pernikahan dan anak bersama. Jika tanpa pengaturan perlindungan, korban masih berpotensi menghadapi intimidasi ketika pelaku bebas.

Menurut Arief Gosita, korban KDRT sangat rentan mengalami *secondary victimization* bila tidak dilindungi secara hukum dan sosial setelah vonis dijatuhkan. Oleh karena itu, seharusnya hakim dapat menggunakan kewenangan diskresinya untuk menambah amar putusan berupa perintah perlindungan fisik bagi korban, merujuk pada ketentuan perlindungan sementara dalam UU PKDRT Pasal 31.

Ketidaaan unsur perlindungan dalam putusan ini memperlihatkan adanya celah dalam implementasi penegakan hukum: secara normatif penegakan hukum pidana sudah benar, tetapi secara substantif perlindungan korban belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku KDRT harus selalu diimbangi dengan pengaturan perlindungan korban yang tegas agar tujuan UU PKDRT tidak hanya sekadar menghukum pelaku, tetapi juga memastikan keselamatan dan pemulihan korban (Nugroho, A. 2019).

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

UU PKDRT No 23 Tahun 2004 menjadi uu penting yang melindungi korban kekerasan domestik, terutama perempuan dan anak. Pasal 10 UU ini menguraikan jika korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan, baik secara permanen maupun sebagai tanggapan terhadap keputusan pengadilan, dari anggota keluarga, penegak hukum, jaksa, pengadilan, penasihat hukum, lembaga sosial, atau pihak lain. Perlindungan fisik, mental, dan hukum serta akses ke rehabilitasi sosial dan pemulihan psikologis adalah bagian dari perlindungan ini (LBH APIK, 2010).

Selain menjamin perlindungan, UU PKDRT juga mengatur hak korban untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan bantuan hukum. Setiap orang berhak atas jaminan keselamatan dan kesehatan mental berdasarkan prinsip hak asasi manusia, Pasal 9 menetapkan hak korban atas layanan medis atas luka fisik maupun trauma psikologis yang dialami akibat kekerasan. Akibatnya, rumah sakit, pusat krisis terpadu, dan layanan psikolog sangat penting untuk pemulihan korban (Sudarsono, 2012).

Dalam perkara Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Byw, terdakwa yang merupakan suami dari korban telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Berdasarkan fakta dalam persidangan, kekerasan terjadi ketika terdakwa marah dan mendorong korban hingga terjatuh, kemudian memukul kepala korban dengan tangan, dan menusuk pelipis kiri korban menggunakan jarum sol sepatu, sehingga menyebabkan luka dan nyeri yang berdampak pada kondisi fisik korban. Tindakan tersebut termasuk dalam kategori kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT.

“Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa unsur delik telah terpenuhi, yaitu”:

- a. “Adanya hubungan rumah tangga antara pelaku dan korban,
- b. Adanya kekerasan fisik,
- c. Timbulnya penderitaan fisik,
- d. Dilakukan secara melawan hukum”.

Seluruh unsur tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, yang menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.”

Dalam proses persidangan, majelis hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan, di antaranya keterangan saksi, *visum et repertum*, dan pengakuan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Putusan ini menunjukkan bahwa secara prosedural, penegakan hukum telah dijalankan sesuai dengan hukum acara pidana dan substansi hukum pidana dalam UU PKDRT.

Dari sisi penegakan hukum secara prosedural, implementasi UU PKDRT sudah dijalankan dengan baik. Penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, telah melaksanakan proses hukum sesuai ketentuan KUHAP. Proses pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan saksi korban, *visum et repertum*, pengakuan terdakwa, serta barang bukti berupa tusuk sate besi yang digunakan pelaku untuk melukai korban.

Namun, dalam perspektif perlindungan korban, implementasi UU PKDRT belum sepenuhnya optimal. Amar putusan hanya berisi pidana terhadap terdakwa tanpa menyebutkan adanya bentuk perlindungan khusus terhadap korban, seperti perintah perlindungan sementara, larangan mendekat, atau rujukan terhadap rehabilitasi psikologis korban. Padahal, Pasal 10 UU PKDRT secara tegas memberikan hak perlindungan kepada korban, termasuk perlindungan

fisik, pendampingan, dan layanan pemulihan. Pasal 31 sampai 35 UU PKDRT bahkan memberi wewenang kepada aparat penegak hukum dan pengadilan untuk mengeluarkan perintah perlindungan sementara, yang dapat dijadikan bagian dari putusan.

Ketiadaan unsur perlindungan ini menunjukkan bahwa meskipun secara formil penegakan hukum telah dijalankan, substansi dari tujuan UU PKDRT, yaitu memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban, belum sepenuhnya tercapai. Maka dari itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih menyeluruh oleh aparat penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi dan memulihkan korban secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, implementasi penegakan hukum dalam perkara ini telah berjalan sesuai dari aspek prosedural. Proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan alat bukti, hingga putusan pengadilan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Majelis hakim pun telah menerapkan unsur pidana dengan tepat dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Namun, jika ditinjau dari segi substansi, penegakan hukum dalam perkara ini belum sepenuhnya sesuai dengan semangat dan tujuan dari UU PKDRT. Putusan tersebut tidak mencantumkan bentuk perlindungan terhadap korban, seperti perintah perlindungan sementara, larangan mendekat, atau rujukan pemulihan psikologis korban. Padahal, ketentuan tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 10 dan Pasal 31 sampai Pasal 35 UU PKDRT. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum dalam kasus ini masih terbatas pada penghukuman pelaku dan belum menyentuh perlindungan korban secara menyeluruh. Oleh karena itu, meskipun secara prosedural sudah sesuai, secara substantif implementasinya masih belum optimal.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia sebenarnya sudah cukup memadai melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan KUHAP, yang mengatur pemidanaan pelaku sekaligus perlindungan korban. Hal ini juga tampak dalam Putusan PN Banyuwangi No. 425/Pid.Sus/2024/PN Byw, di mana majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai ketentuan. Namun, putusan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak korban sebagaimana diamanatkan UU PKDRT, karena tidak memuat perintah perlindungan lanjutan seperti larangan mendekati korban atau pendampingan psikososial.

Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku KDRT berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 pada dasarnya telah berjalan sesuai prosedur hukum. Dalam perkara No. 452/Pid.Sus/2024/PN Byw, hakim membuktikan unsur delik kekerasan fisik melalui alat bukti sah dan menjatuhkan pidana penjara, sehingga secara formil sudah sesuai dengan KUHAP dan UU PKDRT. Tetapi, dari sisi perlindungan korban, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan UU PKDRT karena hanya memuat sanksi pidana tanpa disertai perintah perlindungan atau rehabilitasi bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedural telah terpenuhi, perlindungan korban masih belum optimal, padahal perlindungan menyeluruh seharusnya menjadi bagian penting dalam penegakan hukum modern dan keadilan restoratif.

Menurut penulis, penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya tidak hanya menekankan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mengedepankan perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh. Hakim diharapkan dapat lebih optimal menggunakan kewenangan untuk mencantumkan amar putusan yang memuat perlindungan

khusus bagi korban, seperti perintah larangan mendekat maupun pendampingan psikologis. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memperluas sosialisasi serta memberikan pendampingan hukum dan sosial agar korban lebih berani melapor dan memperoleh hak-haknya sesuai dengan amanat UU PKDRT.

REFERENSI

- Adicipta, A Satya, Muliaty Pawennei, and Hamza Baharuddin, ‘Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, Journal of Lex Generalis (JLS), 1.7,(2020).
- Gosita, Arief. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Irianto, Sulistyowati, Perempuan & Hukum (Yayasan Obor Indonesia, 2006).
- Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta. (2010). Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: LBH APIK
- Mansur, D M A, and E Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita (RajaGrafindo Persada, 2007).
- Martha, Aroma Elmina, Perempuan, Kekerasan, Dan Hukum (Uii Press, 2003).
- Nurfatmawati. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT.” Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 8 No. 1.
- Pokhrel, Sakinah, ‘Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023’, , 15.1 (2024)
- Rambe, Ganda Sari. “Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan.” Skripsi. Universitas Medan, 2024.
- Sudarsono. (2012). Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Rineka Cipta. (2022).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, Abdimas Awang Long, 5.2
- Warka, Made, and Dariati Dariati, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri’, Perspektif, 20.1 (2015),
- Wulandari, S. (2019). “Implementasi Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49 No. 2.
- Yahya, Ahmad, Zein, Problematika Hak Asasi Manusia, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yoyakarta, 2012.